

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TILANG ELEKTRONIK TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)**



SKRIPSI

Oleh :

NUR ALIA SAHIRA
NIM.502019010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TILANG ELEKTRONIK TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**NUR ALIA SAHIRA
NIM.502019010**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Satlantas Polrestabes Palembang)



NAMA : Nur Alia Sahira
NIM : 50 2019 010
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

Anggota :1. Dr. Abdul Latief, SH., M.Kn

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Alia Sahira
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Raja, 18 September 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019010
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 03 April 2023

Yang menyatakan ,


Nur Alia Sahira

MOTTO :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

(QS. Al-Isra 70)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Darul Qutni dan Ibunda Yuliana yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta Desi Kurnia dan Rahmat Ilahi yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku Riski Lestari yang telah berjuang bersamasama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)

Nur Alia Sahira

Sistem e-tilang atau tilang elektronik telah diuji cobakan di beberapa kota besar. Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang ini merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Penggunaan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang berasal dari pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang saat ini telah menggunakan tilang elektronik.

Pada saat ini masih banyak pengguna jalan raya khususnya pengendara yang kerap melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Akibat dari adanya kesalahan berlalu lintas, maka dengan ini Kepolisian Republik Indonesia khususnya dibidang satuan lalu lintas menerapkan sistem ETLE sebagai sanksi dalam bentuk penilangan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik di Kota Palembang?. 2) Apakah yang menjadi kendala/faktor penghambat pembuktian tilang elektronik di Kota Palembang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah anlisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dari Tilang Elektronik (ETLE) ini adalah melalui Plat Nomor Kendaraan Bermotor (PNKB). Yang kemudian di capture oleh CCTV kamera ETLE, kemudian data langsung masuk ke Back Office dan pihak kepolisian mengeluarkan surat tilang yang akan dikirim langsung ke alamat pelanggar.

Kata kunci: Tilang Elektronik, Sistem Pembuktian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **”SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG).”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak dan adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 3 April 2023
Penulis

Nur Alia Sahira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian	11
1. Pengertian Pembuktian.....	11
2. Tujuan Pembuktian	12
3. Teori Pembuktian.....	14
4. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	16

B.	Tinjauan tentang Tilang Elektronik	24
1.	Pengertian Tilang Elektronik	24
2.	Dasar Hukum Tilang Elektronik	26
C.	Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas	32
1.	Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	32
2.	Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	34
3.	Hukum yang Mengatur tentang Lalu Lintas	35
BAB III.	SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TILANG ELEKTRONIK	
	TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI	
	SATLANTAS POLRESTABES PALEMBANG)	44
A.	Sistem Pembuktian Dalam Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran	
	Lalu Lintas Di Kota Palembang	44
B.	Faktor Penghambat Pembuktian Tilang Elektronik Di Kota	
	Palembang.....	49
BAB IV.	PENUTUP	57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pelanggaran ETLE Di Kota Palembang	46
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi dan alat moda transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi pergerakan aktifitas dan mobilitas penduduk di daerah tertentu, utamanya terdapat pada daerah yang padat penduduk. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Perkembangan sistem tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang. Salah satu masalah tersebut adalah minimnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi faktor harus ditegakkannya hukum acara pidana demi tertib lalu lintas. Hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas adalah hukum acara cepat, yaitu hanya menggunakan satu orang hakim sidang dan memakai satu alat bukti. Bukti pelanggaran tunggal ini biasanya kita ketahui dengan nama tilang yang berarti denda yang dikenakan oleh petugas kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Hukum acara tertib lalu lintas sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran

dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas yang dimaksud Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas- petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap

sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Komang Sastrini dan I Nyoman Surata dalam tulisannya yang berjudul *Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng*, pada Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, menyatakan bahwa :

“Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam merubah sistem kota menjadi lebih efektif dan efisien. Konsekuensinya pelanggaran lalu lintas terasa sangat biasa untuk ditemui terlebih pelanggaran yang membuat insiden lalu lintas, kecelakaan dan kemacetan. Bentuk dari pelanggaran lalu lintas berupa penerobosan lampu lalu lintas, pelanggaran marka, dan kelengkapan surat-surat mengemudi”.¹⁰

Sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien dengan menggunakan tilang elektronik, dalam rangka mencegah adanya kebiasaan melangar yang dilakukan oleh pengendara lalu lintas, maka aparat penegak

¹⁰ <https://ejurnal.untag-smd.ac.id> diakses 12 Oktober 2022

hukum, yaitu polisi diberikan wewenang untuk mengawasi dan melakukan penindakan berupa tilang di jalan raya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penindakan oleh jajaran polisi lalu lintas biasanya dilakukan pada saat terdapat pelanggaran dalam berlalu lintas, baik pada saat dilakukan operasi atau ketika polisi melihat adanya potensi/telah dilakukan suatu tindakan pelanggaran. Dalam mengatur tatanan berlalu lintas maka diperlukan aturan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kita dapat mengetahui tentang bagaiman prosedur, alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pidana pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian saat tilang berlangsung kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas, sesuai ketentuan undang-undang dimulai dari awal hingga akhir dilakukan dengan cara online/berbasis yaitu menggunakan sistem elektronik maupun dilakukan manual/langsung, , terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dengan adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, terdapat pada “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”³, serta dengan adanya tambahan yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Peraturan Pemerintah (PP) serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan merupakan hal pokok

dari alur penindakan terhadap pelaku yang melanggar lalu lintas. Dalam berlalu lintas terdapat tingginya angka pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dibutuhkan suatu upaya dengan sikap disiplin kepada orang/masyarakat yang melakukan kesalahan dalam berlalu lintas tanpa kecuali dapat membuat perilaku pengendara berubah pada saat mengemudikan kendaraan serta dapat menjaga keselamatan pada saat berkendara di jalan raya. Sebuah hukum yang baik akan sia-sia atau tidak berguna jikalau tidak ditegakan dan pelanggaran masih sangat sering terjadi.

Menurut Ali Achmad dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Hukum suatu kejadian (Filosofi dan Sosiologis)*, menyatakan bahwa : "Hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas".¹¹

Menurut Daud Nawawir dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Lalu Lintas*, menyatakan bahwa :

"Pada realitanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat dalam mematuhi kebijakan berlalu lintas masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya, terutama untuk kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, kaca spion yang tidak lengkap, tentunya kelengkapan kendaraan tersebut dapat menyelamatkan diri dari segala bentuk kejahatan maupun kecelakaan dalam berlalu lintas. Akibat dari pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan karena pengemudi yang tidak tertib lalu lintas, pengemudi yang menerobos marka jalan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas".¹²

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana 2015, Edisi Kedua, hlm. 4

¹² Daud Nawawir, *Manajemen Lalu Lintas*, Literasi Nusantara: Malang, 2020, hlm.15

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, menyatakan bahwa :

“Seseorang yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh penegak hukum, maka akan dikenakan sanksi kepada si pelanggar tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, sebagai hukuman kepada si pelanggar atas apa yang telah ia lakukan, karena telah melanggar peraturan atau tata tertib. Sanksi yang diberikan diharapkan mampu memberikan kesadaran serta efek jera, agar kedepannya si pelanggar tersebut tidak melakukan atau mengulangi tindakannya kembali. Secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Secara umum bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, misalnya denda dan hukuman benda”.¹³

Penindakan pelanggaran yang terjadi dilapangan pengendara atau pengemudi wajib mematuhi peraturan lalu lintas dengan membawa beberapa kelengkapan kendaraan di antaranya memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), selain itu juga diwajibkan membawa kelengkapan administrasi kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Bagi pengendara atau pengemudi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran yang diberikan oleh pihak satlantas kepada pengemudi adalah dalam bentuk pelanggaran tilang atau hukuman yang berupa denda untuk pengguna jalan yang melanggar peraturan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya, 1985, hlm. 82

Penerapan tilang elektronik (E-Tilang) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas, akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli, sedangkan dari segi upaya repressif pelanggar lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda. Makna dari diberlakukan semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespon pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah yang dengan mudah bisa dilakukan. Harapannya pengguna jalan mendapat efek jera sehingga saat berlalu lintas tidak melakukan tindak kejahatan secara berulang.

Menurut Rinto Raharjo dalam bukunya yang berjudul *Tertib Berlalu Lintas*, menyatakan bahwa :

“Dalam beberapa kasus proses perkara hukum dalam menindak pelanggar lalu lintas masih dijalankan secara bertentangan dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku. Masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perkara seringkali dilakukan dengan cara pelanggar memberikan suap kepada oknum atau aparat dan melanggar kode etik kepolisian, selain itu juga tindak pelanggaran kode etik kepolisian yang sering terjadi di antaranya adalah tindak pungutan liar, denda tilang yang tidak transparan serta aparat kepolisian yang masih mencari kesempatan untuk melakukan damai dengan para pelanggar secara sepihak padahal seharusnya uang tilang ditujukan untuk masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 209 KUHP sebagaimana ditetapkan bahwa sanksi pidana berupa penjara selamalamanya 2 tahun delapan bulan diberikan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memberikan suap kepada Polantas”¹⁴

¹⁴ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014, hlm. 14

Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara menjadikan tilang elektronik (E-Tilang) sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas, dengan tilang elektronik (E-Tilang) diharapkan masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat berkendara. Penindakan pelanggaran melalui tilang elektronik (E-Tilang) adalah upaya dalam menegakkan hukum Indonesia yang merupakan sebuah kemajuan sistem, sehingga setiap dilakukan E-Tilang oleh Satlantas menjadi hal yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap pengendara dalam berlalu lintas tentu didukung oleh segala upaya penerapan tilang elektronik (E-Tilang).

Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang Elektronik (e-tilang) adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda.

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **“Sistem Pembuktian Dalam Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polrestabes Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik di Kota Palembang?
2. Apakah yang menjadi kendala/faktor penghambat pembuktian tilang elektronik di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Demi memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai, maka Penulis dalam hal ini membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah sistem pembuktian terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik di Kota Palembang, serta apakah yang menjadi kendala/faktor penghambat pembuktian tilang elektronik di Kota Palembang.

2. Tujuan

Tujuan dan penelitian dalam penulisan yang didasarkan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembuktian terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik di Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala/faktor penghambat pembuktian tilang elektronik di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, maka dibawah ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. “Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan”.¹⁵
2. “Tilang Elektronik (E-Tilang) adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak Kepolisian dalam administrasi”.¹⁶
3. “Pelanggaran Hukum Menurut Wirjono Prodjodioro adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti sesuatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum, selanjutnya Lalu Lintas menurut Undang-Undang No.22 tahun 2009 pasal 1 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya”.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan

¹⁵ Hari Sasangka, Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11

¹⁶ <https://ejurnal2.undiksha.ac.id> diakses 13 Oktober 2022

¹⁷ <https://ejurnal.unpad.ac.id> diakses 14 Oktober 2022

pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan penulisan ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan, dimana dalam penulisan ini penulis melakukan objek penelitian secara langsung dengan menggambarkan sistem pembuktian terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik di Kota Palembang dan yang menjadi kendala/faktor penghambat pembuktian tilang elektronik di Kota Palembang. Penjelasan penelitian hukum empiris dapat kita lihat dari pendapat Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar dalam tulisannya yang berjudul metode penelitian hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer pada Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

“Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip”.¹⁸

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

¹⁸ <https://ejurnal3.undip.ac.id> diakses 15 Oktober 2022

- a. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Librarary Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait, yaitu pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Palembang.

4. Teknik Data

Pengolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup dimana sistematika penulisan ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

BAB III :Pembahasan berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV :Penutup

Berisikan bagian penutup tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ali, 2015, *menguak tabir hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologis)*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta.
- Daud Nawawir, 2020 *Manajemen Lalu Lintas*, Literasi Nusantara, Malang.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hari Sasangka, Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Chalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 1985 *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas).
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Lainnya :

Internet:

Jurnal Gema Keadilan, Fakultas hukum, Universitas Diponegoro.

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali.

Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Jurnal Yustitiabelen, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung Jawa Timur.